

Analisis Fenomena Marital Rape Terhadap Angka Perceraian Perspektif Hukum Islam

Zaenal Arifin, S.Pd.I., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah

zaenalarifinjas@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan karya ini adalah untuk menganalisis fenomena marital rape mempengaruhi angka perceraian dan tinjauan hukum islam fenomena marital rape terhadap angka perceraian. Penelitian menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menganalisis literatur tentang fenomena marital rape dan angka perceraian dari perspektif hukum Islam. Sumber data yang digunakan meliputi kitab-kitab hukum Islam, jurnal ilmiah, artikel, fatwa ulama, buku terkait, dan dokumen hukum terkini terkait kekerasan dalam rumah tangga dan marital rape. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber literatur yang relevan. Data dianalisis dengan seksama untuk mengidentifikasi pandangan, fatwa, dan pendapat ulama, kemudian disintesis dan diorganisir untuk memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena tersebut. Hasil karya ini yaitu a) Marital Rape menjadi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap angka perceraian dalam masyarakat karena tindakan pemaksaan hubungan seksual dapat menyebabkan trauma dan cedera fisik pada istri, serta didukung oleh tayangan infotainment dan perubahan nilai-nilai sosial yang mempengaruhi persepsi terkait perkawinan dan perceraian. b) Tinjauan Hukum Islam

terhadap fenomena Marital Rape menegaskan pentingnya mengedepankan prinsip kesetaraan, kasih sayang, dan izin dalam hubungan seksual antara suami dan istri untuk mengurangi angka perceraian dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Fenomena Marital Rape, Hukum Islam, Perceraian

Abstract

The purpose of writing this paper is to analyze the phenomenon of marital rape affecting the divorce rate and review Islamic law of the phenomenon of marital rape on the divorce rate. This study uses the literature review method to analyze the literature on the phenomenon of marital rape and divorce rates from the perspective of Islamic law. Data sources used include books on Islamic law, scientific journals, articles, fatwas of scholars, related books, and recent legal documents related to domestic violence and marital rape. Data collection techniques are carried out by identifying and selecting relevant literature sources. The data is carefully analyzed to identify the views, fatwas and opinions of the clergy, then synthesized and organized to provide a comprehensive picture of the phenomenon. The results of this work are a) Marital Rape is a factor that has a significant influence on the divorce rate in society because acts of forced sexual intercourse can cause trauma and physical injury to wives, and are supported by infotainment shows and changes in social values that influence perceptions regarding marriage and divorce . b) The Islamic Law Review of the Marital Rape phenomenon emphasizes the importance of prioritizing the principles of equality, affection, and permission in sexual relations between husband and wife to reduce the number of divorces and maintain harmony in the household.

Keywords: *Marital Rape Phenomenon, Islamic Law, Divorce*

Pendahuluan

Perkawinan dianggap sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan (Hanifah, 2019). Ketentuan Pasal 26 KUH Perdata memandang perkawinan sebagai masalah hukum keperdataan belaka, tanpa mempertimbangkan faktor agama sebagai penghalang perkawinan (Yusuf, 2018). Sebagai konsekuensi dari adanya perkawinan, muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri harus seimbang dengan beban kewajiban yang mereka pikul. Keduanya memiliki tanggung jawab mulia untuk membangun keluarga yang menjadi pondasi dari masyarakat. Hak dan posisi istri harus setara dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan kehidupan bersama dalam masyarakat. Kedua belah pihak (suami dan istri) memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.

Esensi perkawinan adalah inti atau hakikat dari hubungan pernikahan itu sendiri. Secara umum, esensi perkawinan adalah memenuhi kebutuhan fitrah manusia dalam membentuk ikatan yang sah antara suami dan istri. Perkawinan melibatkan ikatan atau transaksi di mana terdapat syarat-syarat, kewajiban-kewajiban, dan hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh kedua belah pihak (Toni, 2019). Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia (sakinah, mawadah, dan rahmah), sesuai dengan tuntutan agama dan kepercayaan. Dalam prosesnya, terdapat beberapa bentuk perjanjian yang dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan, yang berisi kewajiban dan hak antara suami dan istri. Penting untuk

menciptakan keseimbangan dalam perjanjian tersebut, sehingga setiap pihak merasa adil dan terpenuhi hak-haknya (Sitorus, 2020). Agar hubungan perkawinan berjalan baik, diperlukan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pendidikan pra-nikah atau pelatihan sebelum menikah sangat penting, sehingga pasangan dapat saling memahami, saling mendukung, dan tidak saling menyalahkan atau menghakimi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi, kekerasan, dan perceraian dalam rumah tangga.

Dalam konteks perkawinan, terdapat berbagai aspek hambatan yang dapat muncul dan mengganggu proses integrasi dua insan yang menyatu sebagai pasangan suami istri. Aspek hambatan ini dapat bersifat fisik atau mental/emosional, dan jika tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan konflik dan akhirnya berujung pada perceraian. Setiap individu dalam perkawinan memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan munculnya benturan pendapat, sikap, atau tingkah laku antara suami dan istri. Jika tidak diatasi dengan komunikasi yang baik, benturan ini dapat menyebabkan rasa kesal, marah, benci, dan curiga di antara pasangan. Perkawinan membawa harapan dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan (Windarini et al., 2019). Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan materiil dan immaterial dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan perkawinan. Perkawinan adalah lembaga yang menghalalkan hubungan kelamin antara suami dan istri. Perbedaan dalam kebutuhan dan preferensi seksualitas dapat menjadi sumber hambatan jika tidak dikelola dengan baik dalam hubungan perkawinan. Komunikasi yang buruk atau kurangnya pemahaman antara suami dan istri dapat menyebabkan masalah dan kesalahpahaman yang bisa memperbesar hambatan

dalam perkawinan. Tuntutan sosial dan peran gender yang kaku dapat menyebabkan tekanan dan ketegangan dalam hubungan perkawinan jika pasangan merasa terkekang oleh stereotip dan harapan-harapan yang tidak realistis. Untuk mengatasi aspek hambatan dalam perkawinan, komunikasi yang efektif dan saling pengertian antara suami dan istri menjadi kunci penting. Pendidikan pra-nikah juga bisa membantu calon pasangan memahami hak dan kewajiban dalam perkawinan serta membangun kesalingan positif dalam hubungan mereka. Selain itu, dukungan dari lingkungan sosial dan keluarga juga dapat membantu pasangan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Penting bagi pasangan untuk saling mendukung, menghargai, dan bekerja sama dalam membangun hubungan perkawinan yang bahagia dan harmonis.

Konsep perkawinan dalam Islam mencakup aturan-aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai yang mengedepankan aspek cinta, kasih sayang, dan perlindungan dalam hubungan tersebut (Jannah, 2020; Sainul, 2018; Widiyanto, 2020). Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Suami memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan istri secara materiil dan immateriil, sementara istri diharapkan mentaati suami dan berusaha menjaga harmoni dalam rumah tangga. Meskipun terdapat perbedaan dalam tanggung jawab antara suami dan istri, Islam menekankan persamaan dan keseimbangan dalam hubungan perkawinan. Suami dan istri diharapkan saling melengkapi, saling mencintai, dan bekerja sama dalam membangun keluarga yang bahagia. Islam mengajarkan pentingnya cinta dan kasih sayang dalam perkawinan. Suami dan istri diharapkan saling mencintai, menyayangi, dan menghargai satu sama lain sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan yang dijalin. Islam menuntut

suami untuk melindungi dan memelihara istri, serta memperlakukan istri dengan adil. Dalam hubungan perkawinan, terdapat prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri. Islam melarang segala bentuk kekerasan seksual dalam hubungan perkawinan. Suami diwajibkan menghormati batas-batas hak istri dan tidak boleh memaksakan kehendaknya atas keinginan atau kesehatan istri. Dalam konsep perkawinan Islam, hubungan suami istri dianggap sebagai ibadah dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Suami dan istri diharapkan untuk saling mencintai, saling menjaga, dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, ketulusan, dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan demikian, hubungan perkawinan dalam Islam merupakan pondasi yang kuat untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

Data dari KOMNAS Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya istri, menempati tingkat tertinggi dari berbagai jenis kekerasan yang terjadi pada rentang waktu 2016-2020. Marital rape, atau kekerasan seksual dalam hubungan biologis, menjadi salah satu bentuk kekerasan yang menonjol dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun telah ada kebijakan hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual dalam hubungan biologis, kenyataannya, isu ini masih dianggap tabu dan sulit untuk dibicarakan dan dilaporkan. Hal ini dapat menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual dalam perkawinan tidak terungkap dan tidak diatasi dengan tepat. Fenomena kekerasan dalam perkawinan, termasuk marital rape, memerlukan kesadaran dan pendidikan yang lebih baik di kalangan masyarakat, termasuk para praktisi hukum, akademisi, dan pemerhati hukum. Pendidikan pra-nikah dan edukasi tentang hak dan perlindungan perempuan dalam

rumah tangga dapat membantu mengurangi kasus kekerasan dalam perkawinan. Meskipun sudah ada Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penegakan hukum yang efektif dan tindakan nyata dari pemerintah dan lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam menangani masalah kekerasan dalam perkawinan, termasuk marital rape. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme penanganan kasus yang lebih baik untuk mencegah dan menindak tindakan kekerasan tersebut. Perubahan sikap budaya terhadap kekerasan dalam perkawinan, termasuk mengenai marital rape, juga penting untuk dicapai. Menyadari bahwa kekerasan seksual dalam hubungan perkawinan adalah tindakan tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia adalah langkah awal dalam mengatasi fenomena ini. Penting untuk terus mengadvokasi hak-hak perempuan dalam perkawinan dan mendorong masyarakat untuk tidak menganggap remeh masalah kekerasan dalam rumah tangga, termasuk marital rape. Melalui pendidikan, kesadaran, dan tindakan hukum yang efektif, diharapkan fenomena kekerasan dalam perkawinan dapat diminimalkan dan diberantas.

Beberapa peneliti sebelumnya tentang karya ini yaitu Muhammad Zainuddin Sunarto dan Naila Jaliyah (2023) bahwa Hasil karya ini menyatakan bahwa Marital Rape dalam perkawinan harus dihindari karena akan memiliki dampak buruk seperti menyakiti istri secara fisik dan mental, menimbulkan trauma dan ketakutan, serta merusak hubungan harmonis dalam keluarga (Sunarto and Jaliyah, 2023). *Cucu Solihah et al (2022)* Hasil karya ini menyatakan bahwa fenomena marital rape tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah mengambil strategi melindungi kaum perempuan melalui penegakkan hukum undang-

undang PKDRT (Solihah et al., 2022). Untuk itu penulis memiliki ketertarikan kuat untuk meneliti dengan tema fenomena marital rape mempengaruhi angka perceraian dan tinjauan hukum islam fenomena marital rape terhadap angka perceraian.

Metode

Metode penelitian tinjauan pustaka merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan menyintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian tertentu (Sueni, 2019). Dalam konteks analisis fenomena marital rape terhadap angka perceraian dari perspektif hukum Islam, metode tinjauan pustaka akan membantu untuk memahami berbagai pandangan dan interpretasi dalam literatur keagamaan serta pemikiran cendekiawan Islam terkait masalah ini. Langkah pertama dalam metode tinjauan pustaka adalah mengidentifikasi dan memilih sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian. Sumber literatur dapat berupa kitab-kitab hukum Islam, jurnal-jurnal ilmiah, artikel, fatwa ulama, buku-buku terkait, serta dokumen-dokumen hukum terkini terkait kekerasan dalam rumah tangga, khususnya marital rape dan angka perceraian.

Setelah sumber literatur teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut. Data yang dikumpulkan berupa kutipan, pernyataan, atau hasil penelitian yang relevan dengan fenomena marital rape dalam konteks hukum Islam dan dampaknya terhadap angka perceraian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara seksama untuk mengidentifikasi berbagai pandangan, fatwa, atau pendapat ulama tentang marital rape dan perceraian dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya, data tersebut disintesis dan diorganisir agar dapat

memberikan gambaran yang komprehensif tentang isu yang diteliti. Tinjauan pustaka ditulis berdasarkan analisis dan sintesis data yang telah dilakukan. Tinjauan pustaka ini harus bersifat obyektif dan menyajikan hasil analisis secara sistematis serta menyajikan berbagai sudut pandang dan argumen yang ada dalam literatur.

Hasil tinjauan pustaka kemudian diinterpretasikan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena marital rape dan dampaknya terhadap angka perceraian dari perspektif hukum Islam. Interpretasi ini juga akan mencakup kritik dan analisis terhadap berbagai pandangan yang ada. Setelah analisis dan interpretasi dilakukan, tahap selanjutnya adalah pembahasan dan menyimpulkan temuan dari tinjauan pustaka. Di bagian ini, penulis akan menghubungkan hasil penelitian dengan tujuan dan pertanyaan penelitian serta menyajikan kesimpulan tentang fenomena marital rape dan implikasinya pada angka perceraian dalam perspektif hukum Islam. Metode tinjauan pustaka adalah pendekatan yang relevan untuk mengkaji fenomena marital rape terhadap angka perceraian dari perspektif hukum Islam, karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam melalui analisis literatur dan berbagai sudut pandang yang ada dalam literatur keagamaan dan hukum Islam.

Pembahasan

Analisis Fenomena Marital Rape Mempengaruhi Angka Perceraian

Marital rape diartikan sebagai "Perkosaan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang sudah dinikahinya (Banerjee and Rao, 2022; Gul and Schuster, 2020; Sunarto and Jaliyah, 2023)." World Health Organization (WHO) telah

mengklasifikasikan marital rape ke dalam jenis kekerasan seksual (sexual violence). Perbuatan tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan fisik seorang wanita, termasuk alat reproduksinya. Inisiasi terkait penanggulangan masalah kekerasan seksual kini termuat dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang mendefinisikan jenis kekerasan seksual lebih luas dan dalam ranah yang lebih beragam dibandingkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya.

Marital Rape atau pemerkosaan dalam rumah tangga atau dalam perkawinan adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh seorang suami terhadap istrinya tanpa persetujuan atau kehendak dari pihak istri. Istilah ini berkembang di negara-negara dengan budaya masyarakat yang lebih bebas, tanpa peran dominan agama, sebagai reaksi penentangan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dalam hubungan perkawinan. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk kekerasan dan penyalahgunaan fisik yang mengakibatkan cedera atau trauma psikis pada istri, serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan. Fenomena ini muncul karena perluasan konsep kekerasan dari aspek fisik menjadi termasuk kekerasan seksual, termasuk dalam konteks hubungan perkawinan. Marital Rape menjadi perhatian serius karena melibatkan aspek kekerasan dan pemaksaan dalam rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan harmonis bagi pasangan suami istri.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istri yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang juga dapat disebut sebagai cerai talak (Alfa, 2019). Perceraian merupakan peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. Perceraian

yang terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak menyenangkan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk kedua pasangan, anak-anak, dan kedua keluarga besar dari pasangan tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan pasangan berpisah atau bercerai. Salah satu alasan pasangan bercerai adalah masalah komunikasi. Komunikasi yang terhambat dianggap sebagai penyebab perceraian. Pasangan yang ingin mempertahankan rumah tangga perlu saling mendengarkan dan menghargai satu sama lain meskipun mereka memiliki perbedaan dalam mengatasi masalah yang timbul. Komunikasi antara suami dan istri harus bersifat terbuka, berlangsung dua arah. Pada dasarnya, tidak ada rahasia antara suami dan istri, sehingga dengan demikian mereka saling terbuka. Dengan komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga, akan tercipta saling pengertian, saling mengisi, saling mengerti, dan akan terhindar dari kesalahpahaman.

Fenomena marak dan mudahnya perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri dipengaruhi oleh tayangan infotainment kawin-cerai para selebritis yang ditayangkan oleh hampir semua media elektronik. Diakui atau tidak, tayangan media elektronik televisi yang dipaparkan selama 24 jam sehari telah menyebabkan perubahan nilai di masyarakat. Berbeda dengan dulu, di mana suami-istri (khususnya istri) akan lebih memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarganya tanpa memandang masalah yang dihadapi. Namun kini terlihat begitu mudahnya sepasang suami-istri lebih memilih bercerai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di keluarganya. Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia tampaknya membuat tingkat perceraian semakin tinggi (Prianto, dkk, 2013).

Fenomena marital rape atau pemerkosaan dalam rumah tangga dapat berpengaruh pada angka perceraian dalam masyarakat. Marital rape adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tanpa persetujuan atau kehendak istri. Fenomena ini berkembang di negara-negara dengan budaya masyarakat yang lebih bebas, dan menjadi sorotan serius karena melibatkan aspek kekerasan dalam rumah tangga.

Marital rape memiliki dampak psikologis dan fisik yang serius terhadap korbannya, termasuk trauma dan cedera fisik, yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan dan kualitas hidup perempuan. Dampak ini juga dapat mempengaruhi hubungan suami istri dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Banyak kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, termasuk marital rape.

Fenomena infotainment kawin-cerai para selebritis yang ditayangkan oleh media elektronik juga ikut mempengaruhi angka perceraian dalam masyarakat. Tayangan tersebut dapat menciptakan persepsi dan norma sosial yang salah terkait dengan perkawinan dan perceraian. Masyarakat menjadi terpengaruh oleh citra selebritis yang bercerai dan menyelesaikan masalah perkawinan dengan mudah.

Tayangan media yang memaparkan kehidupan selebritis dan kasus perceraian mereka dapat menciptakan kesan bahwa bercerai adalah hal yang biasa dan mudah dilakukan. Hal ini dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat mengenai rumah tangga dan meningkatkan angka perceraian. Marital rape yang sering kali dikaitkan dengan perceraian menjadi salah satu dampak negatif dari fenomena ini.

Perubahan nilai-nilai sosial di masyarakat juga mempengaruhi angka perceraian. Dulu, suami-istri cenderung lebih memilih bertahan dan mencari solusi untuk memperbaiki masalah dalam rumah tangga. Namun, perubahan nilai-nilai sosial membuat sepasang suami-istri lebih mudah untuk memutuskan bercerai ketika menghadapi permasalahan.

Komunikasi yang terhambat antara suami dan istri juga menjadi faktor penting yang menyebabkan perceraian. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan saling pengertian antara pasangan dapat meningkatkan ketegangan dalam hubungan dan menyebabkan perceraian.

Untuk mengatasi fenomena marital rape dan angka perceraian yang tinggi, dibutuhkan upaya dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk marital rape, dan memberikan perlindungan bagi korban. Selain itu, media elektronik juga perlu bertanggung jawab dalam menyajikan konten yang mendukung nilai-nilai positif dalam perkawinan.

Pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga serta nilai-nilai keluarga yang kuat juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan angka perceraian dapat ditekan, dan masyarakat dapat memahami bahwa perkawinan adalah ikatan suci yang perlu dijaga dan dihormati.

Tinjauan Hukum Islam Fenomena Marital Rape Terhadap Angka Perceraian

Dalam pandangan Islam, hubungan seks antara suami dan istri adalah hak yang harus dipenuhi bersama-sama. Tidak boleh ada salah satu pasangan yang menganggap

seks hanya sebagai kebutuhan satu pihak dan merasa bahwa pihak lain hanya berfungsi sebagai pemuas keinginan seksual (Suryantoro and Rofiq, 2021). Keduanya harus menyadari bahwa dalam aspek seksualitas, diperlukan relasi kemitraan dan kesalingan yang menekankan prinsip timbal balik antara keduanya.

Dalam Al-Qur'an, kata "zawaj" digunakan untuk menunjukkan prinsip kesetaraan dan kemitraan antara suami dan istri sebagai pasangan, seperti yang dijelaskan secara rinci dalam surah Al-Zariyat (51): 49, bahwa segala sesuatu di alam ini memiliki pasangan dan tidak ada yang hidup sendirian. Penjelasan ini memberikan pemahaman bahwa sebagai pasangan suami dan istri, mereka harus mengutamakan kemaslahatan bersama, saling melengkapi, dan tolong-menolong. Ayat ini mengungkapkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan di alam ini, termasuk manusia, pepohonan, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan, semuanya diciptakan untuk memiliki pasangan dan kemitraan. Oleh karena itu, aturan untuk berpasang-pasangan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan merupakan fitrah atau sunnah kita sebagai manusia (Anwar et al., 2021).

Prinsip kesetaraan harus dipenuhi oleh suami dan istri untuk saling menyayangi, berbelas kasih, dan mencintai karena penciptaan pasangan antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk mencapai ketentraman, kasih sayang, dan cinta saling. Sebagai istri, juga harus diberikan akses yang sama dengan suami, seperti kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan, bekerja, dan saling menolong satu sama lain. Laki-laki dan perempuan adalah manusia yang memiliki potensi dan akal budi yang sama, dan dalam Islam, dipanggil secara setara untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bermitra dalam berbagai pekerjaan yang mendorong kebaikan dan menghindari

keburukan, baik dalam urusan domestik maupun publik. Keduanya tidak boleh merasa lebih baik satu sama lain hanya karena ada perbedaan jenis kelamin.

Dalam kitab Majmu' al-Fatāwa, Ibn Tamiyah berfatwa bahwa jika seorang istri menolak atau tidak bersedia untuk melakukan hubungan seksual ketika suaminya meminta, sang istri tidak memiliki hak untuk menolak ajakan tersebut. Suami berhak memaksa istri untuk berhubungan seksual dan berhak memukul apabila istri menolak. Penolakan tersebut dapat berdampak pada gugurnya tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya (Khasanah, 2023). Ibn Ābidīn, salah satu Fuqahā Hanafiyyah, juga menyatakan bahwa suami berhak memaksa istrinya untuk berhubungan seksual, meskipun tidak mendapat ridho dari istrinya. Adapun kebolehan istri untuk menolak berhubungan seksual harus didasari oleh uzur syar'i, seperti dalam kondisi haid, nifas, atau saat melakukan puasa di bulan Ramadhan. Beberapa ulama fikih juga menambahkan beberapa alasan uzur syar'i bagi istri, seperti jika suami memiliki penis (zakar) yang besar, istri mengalami sakit yang semakin parah atau berbahaya jika berhubungan seksual, atau jika suami mengajak untuk melakukan hubungan seksual yang menyimpang (anal) (Khasanah, 2023).

Penjelasan tentang marital rape sebagai alasan sah untuk mengajukan perceraian tidak dijelaskan secara memadai karena dasar "salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain" tidak cukup kuat untuk menjadi bukti dalam mengajukan perceraian di pengadilan. Di sisi lain, "kekejaman" dan "penganiayaan berat" diartikan sebagai kejahatan dan penyimpangan moral serta agama. Dalam praktiknya, pemaksaan hubungan seksual dianggap bukan sebagai tindak pidana karena seorang istri tidak diberi hak untuk menolak suami dalam berhubungan

seksual sebagai bagian dari kewajibannya sebagai istri. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena Marital Rape dalam konteks angka perceraian perlu mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

Fatwa Ibn Tamiyah dalam kitab *Majmu' al-Fatāwa*, Ibn Tamiyah memberikan fatwa yang menyatakan bahwa suami berhak memaksa istri untuk berhubungan seksual dan dapat memukulnya jika ia menolak. Pendapat ini berdasarkan pandangan tertentu dalam tradisi hukum Islam yang menganggap suami memiliki otoritas penuh atas istri dan hak untuk memenuhi kebutuhan seksual tanpa memperhatikan izin istri. Namun, pandangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemanusiaan dalam Islam.

Pemahaman Uzur Syar'i dalam beberapa pandangan hukum Islam, istri diberikan beberapa alasan uzur syar'i (keadaan darurat) untuk menolak berhubungan seksual, seperti dalam kondisi haid, nifas, atau saat berpuasa di bulan Ramadan. Meskipun alasan uzur syar'i ini diakui, tetapi perlu dipastikan bahwa penggunaannya tidak disalahgunakan untuk membenarkan pemaksaan seksual atau merugikan hak-hak istri (Aini, n.d.).

Pandangan Kontemporer bahwa banyak ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer menekankan pada pentingnya kesetaraan, saling menghormati, dan saling memberi izin dalam hubungan seksual antara suami dan istri. Mereka menolak pandangan yang melegitimasi pemaksaan atau kekerasan dalam hubungan perkawinan dan menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, termasuk marital rape, tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang dan kemanusiaan.

Perceraian sebagai alasan saat marital rape. Beberapa negara dan sistem hukum Islam mengakui perceraian sebagai opsi jika terjadi kekerasan atau perlakuan tidak adil dalam perkawinan, termasuk dalam kasus pemaksaan hubungan seksual. Namun, proses perceraian dalam konteks hukum Islam sendiri dapat menjadi rumit dan melibatkan banyak aspek lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan dan interpretasi hukum Islam dapat berbeda-beda dan bisa dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal. Dalam menghadapi fenomena marital rape dan angka perceraian yang meningkat, penting untuk mengedepankan pendekatan yang menghargai nilai-nilai Islam yang mendorong kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Kesimpulan

Fenomena Marital Rape memiliki dampak serius terhadap angka perceraian dalam masyarakat. Tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan dapat menyebabkan trauma dan cedera fisik pada istri, yang berkontribusi pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, tayangan infotainment dan perubahan nilai-nilai sosial juga turut berperan dalam meningkatnya angka perceraian. Untuk mengatasi masalah ini, perlindungan hukum bagi korban dan upaya pendidikan serta sosialisasi tentang pentingnya komunikasi dan nilai-nilai keluarga yang kuat diperlukan agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya keharmonisan dalam perkawinan. Tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena Marital Rape menunjukkan perlunya mengedepankan prinsip kesetaraan dan kemitraan antara suami dan istri dalam hubungan seksual. Pandangan kontemporer menekankan pentingnya saling

menghormati, kasih sayang, dan izin dalam interaksi seksual. Namun, pandangan tradisional yang melegitimasi pemaksaan seksual masih ada, menyebabkan konflik nilai dalam kasus perceraian. Penting untuk mengadopsi pendekatan yang menghargai nilai-nilai Islam yang mendorong kesetaraan dan perlindungan hak-hak individu untuk mengurangi angka perceraian dan memastikan keharmonisan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Aini, D.N., n.d. Tinjauan Yuridis Dan Ulama Mazhab Terhadap Putusan No. 899/PID. SUS/2014/PN. DPS Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.
- Alfa, F.R., 2019. pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. J. Ilm. Ahwal Syakhshiyah 1, 49–56.
- Anwar, M.K., Zahidah, A.N., Ridho, K., 2021. Perspektif Islam Terhadap Pemerksaan Dalam Pernikahan. Al Burhan J. Kaji. Ilmu dan Pengemb. Budaya Al-Qur'an 21, 255–266.
- Banerjee, D., Rao, T.S.S., 2022. The dark shadow of marital rape: Need to change the narrative. J. psychosexual Heal.
- Gul, P., Schuster, I., 2020. Judgments of marital rape as a function of honor culture, masculine reputation threat, and observer gender: A cross-cultural comparison between Turkey, Germany, and the UK. Aggress. Behav. 46, 341–353.
- Hanifah, M., 2019. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Rev. 2, 297–308.
- Jannah, S., 2020. Penundaan Perkawinan Ditengah Wabah Covid-19. J. Ilm. Ahwal

- Syakhshiyah 2, 41–50.
- Khasanah, U., 2023. Marial Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. *Asy-Syari'ah J. Huk. Islam* 9, 89–101.
- Sainul, A., 2018. Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam. *J. AL-MAQASID J. Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 4, 86–98.
- Sitorus, I.R., 2020. Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Nuansa J. Stud. Islam dan Kemasyarakatan* 13, 190–199.
- Solihah, C., Syawali, H., Amalia, M., Dewi, R., 2022. Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. *PALASTREN J. Stud. Gend.* 15, 149–176.
- Sueni, N.M., 2019. Metode, Model dan Bentuk Model Pembelajaran (Tinjauan Pustaka). *Wacana Maj. Ilm. Tentang Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya* 19, 3.
- Sunarto, M.Z., Jaliyah, N., 2023. Analisis Fenomena Martial Rape Terhadap Pemenuhan Tujuan Perkawinan. *J. Bedah Huk.* 7, 49–67.
- Suryantoro, D.D., Rofiq, A., 2021. Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA J. Pemikiran, Pendidik. dan Penelit. Ke-Islaman* 7, 38–45.
- Toni, A., 2019. Revitalisasi Esensi Hukum Perkawinan Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia (Rekontruksi Pemahaman Tujuan Perkawinan Sebagai Paradigma Kritis terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai yang Dilakukan TKW di Pengadilan Agama). *El-Wasathiya J. Stud. Agama* 7, 115–142.
- Widiyanto, H., 2020. Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *J. Islam Nusantara* 4, 103–110.
- Windarini, I.W., Sulandari, S., Ger, M., 2019. Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan

Suami Istri Yang Bekerja.

Yusuf, H.M., 2018. Perkawinan masal di Kelurahan Cihaur Guelis Kecamatan
Cibeunying Kaler Kota Bandung.